ISTILAH ARSIP W

WAJIB SERAH ARSIP

Satminkal / organisasi perangkat daerah wajib menyerahkan dokumen, arsip inaktif / statis yang dikuasainya kepada Kantor Arsip Daerah propinsi DKI Jakarta. Arsip yang diserahkan tersebut dalam bentuk dosir atau warkat beserta daftar isi.

WAJIB SERAH (PELAKSANAANNYA)

Organisasi perangkat Daerah atau Satminkal berkewajiban menyerahkan arsip / dokumen inaktif yang dikuasainya kepada Kantor Arsip Daerah Propinsi DKI Jakarta.

- Arsip / dokumen yang diserahkan dalam bentuk dosir atau warkat beserta daftar isinya yang berisi arsip / dokumen hasil penyusutan dengan berpedoman pada Daftar dan Jadwal Retensi.
- 2. Setiap penyerahan harus melalui/sepengetahuan Pusminda
- 3. Serah Terima diproses dalam Berita Acara.
- 4. Penyimpanan dan penyelenggaraan pelayanan dokumen, arsip inaktif / statis yang telah diserahkan tanggungjawab sepenuhnya berada pada Kantor Arsip Daerah Propinsi DKI Jakarta.

WARKAT

Kumpulan arsip berdasarkan kelompok masalah.

WEWENANG ARSIP NASIONAL

Arsip Nasional Republik Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan koordinasi bimbingan dan pengawasan tehnis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI KEARSIPAN DINAMIS

 Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam bidang administrasi kearsipan Pemerintah propinsi DKI Jakarta.